



**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA**

***THE CONCEPT OF THE SAKINAH FAMILY IN THE QUR'AN
AND IMPLEMENTATION IN LIFE HOUSEHOLD***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rosmita@stiba.ac.id

Fatimah Sahrah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: fatimaazzahra211@gmail.com

Nasaruddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nasaruddin.mpi@gmail.com

Keywords :

family, sakinah, Al-Qur'an, implementation, household

ABSTRACT

The research to identify and understand the concept of the sakinah family in the Qur'an and its implementation in domestic life. The problems that have been raised in this study are: First, what are the tips that must be done to create a sakinah family. Second, what is the view of Islamic law regarding the concept of the sakinah family and its implementation in domestic life. Third, the views of scholars on the interpretation of surah ar-rm: 21. To get answers to the problems above, the author uses a qualitative descriptive research type, which focuses on the study of manuscripts and texts, using a historical-factual approach. The results of the study were found as follows: First, how to create a sakinah life. The tips that must be done are choosing the right wife or husband, educating the wife, making the household a place of remembrance of Allah swt., making the house a place of worship, paying attention to the prescribed prayers and sunnah actions related to the house, making it a habit to read surah al-Baqarah at home to exorcise the devil, teach the family, run. Second, then the view of Islamic law regarding the concept of the sakinah family and its implementation in family life is a very ideal family condition that is formed based on the Qur'an and sunnah to achieve happiness in the world and in the hereafter. This is explained in the Qur'an surah al-Rūm: 21. In this case it is necessary how a married couple must pay attention to the obligations that must be carried out fully.

Kata kunci :

keluarga, sakinah, Al-Qur'an, implementasi, rumah tangga

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan impelementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah. *Kedua*, Bagaimana*



pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, pandangan ulama tentang tafsir surah Ar-Rum: 21. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan historis-faktual. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana agar tercipta kehidupan yang sakinah. Kiat-kiat yang harus dilakukan adalah memilih istri atau suami yang tepat, mendidik istri, menjadikan rumah tangga sebagai tempat berzikir kepada Allah swt., menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, memperhatikan doa-doa yang disyariatkan dan perbuatan sunah yang berkaitan dengan rumah, biasakan baca surah Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan, mengajari keluarga. *Kedua*, kemudian pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya dalam kehidupan keluarga yaitu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 21. Dalam hal ini dibutuhkan bagaimana pasangan suami istri harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya.

Diterima: 27 Maret 2022; **Direvisi:** 29 Maret 2022; **Disetujui:** 5 April 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 68-80. doi: 10.36701/ bustanul.v3i1.523.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan dikarenakan dengan melangsungkan pernikahan, manusia dapat meneruskan keturunan serta dapat menjalin silaturahmi kepada orang lain atau masyarakat lain. Agama mana pun menganjurkan setiap penganutnya yang sudah merasa mampu, untuk melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan selain untuk meneruskan keturunan juga untuk membina keluarga yang sakinah atau harmonis.

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu ajaran penting. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam jalinan sebuah pernikahan. Di samping itu pernikahan memiliki keuntungan ukhrawi di samping duniawi. *Pertama*, menikah dapat menjaga agama dari gejolak syahwat, karena seorang muslim yang telah menikah dapat mengendalikan pandangan matanya dan menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina). *Kedua*, menikah adalah sarana untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah salah satu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah swt., selain untuk memperbanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah swt. *Ketiga*, dengan menikah ada harapan untuk mendapatkan doa dari anak saleh, baik dari kehidupan dunia maupun sesudah mati.¹

¹Abdullāh bin Ibrāhīm, *Nasihat dan Pelajaran Calon Pengantin* (Cet. I; Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2005), h. 16



Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan minhaj amal Islami khususnya. Hal itu disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kokohnya, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *zahir* maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang memiliki tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Kehidupan yang nyaman merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup, agar masyarakat tenang, berkembang, serta manusia fokus dalam beribadah dan membangun dunia. Jiwa manusia sendiri diciptakan dengan watak merasa tenang dan nyaman bersama jiwa lainnya. Karena itu, Allah swt. berfirman saat menunjukkan nikmat-Nya yang berlimpah dan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang amat banyak, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Rūm/30: 21).²

Syariat melarang segala hal yang menghalangi jalannya, atau menghalangi kesempurnaannya, dan mengeruhkan kejernihannya. Allah swt. memerintahkannya dalam firman-Nya:

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1: Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014). h. 406.



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisā/4: 3).³

Dan Allah swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (PemberianNya), Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Nūr/24: 32).⁴

Dalam riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya “*Wahai para pemuda siapa saja yang di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah dia menikah.*”⁵ Jadi, pernikahan merupakan sunah para rasul dan petunjuk orang-orang saleh.

Islam memberikan perhatian yang kuat dalam pembentukan keluarga muslim dan kebaikannya, karena keluarga merupakan pondasi masyarakat yang kekuatannya bergantung pada kadar kesolidan dan kekuatan ikatan keluarga-keluarga yang menyusunnya. Karena itu, Nabi saw. menggambarkan muslimin seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menguatkan satu sama lain. Maka Dia memerintahkan agar orang-orang yang sekufu dinikahkan dan melarang para wanita dihalangi menikah.

Dalam Al-Qur’an dan sunah telah terang penjelasan tentang hak dan kewajiban di antara suami istri, sebab ketenangan rumah tangga dan kebaikan keluarga tidak akan terwujud kecuali dengan adanya ketenangan di antara suami istri dan keberhasilan keduanya dalam kehidupan pernikahan, seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai satu hal, maka dia tidak akan bisa memberikan hal itu. Jadi, seorang suami dan istri yang gagal dalam kehidupan mereka, tidak akan bisa menyumbangkan sesuatu pun untuk masyarakat mereka. Apalagi menciptakan generasi-

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.77.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.354.

⁵Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.tp.: Dār ibn I-Kaṣīr, t.th.), h.965.



generasi saleh yang mampu membangun dan memimpin. Istri memikul tanggung jawab besar dalam mengatur rumah dan mendidik anak-anak, terutama pada fase awal mendidik anak-anak. Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agamis dan sosial terhadap rumah tangga, anak-anak dan suaminya, istri akan mendapatkan keridaan Allah swt., keridaan manusia, dan masuk surga. Sedang suami harus menyediakan segala hal yang dibutuhkan keluarga dan istrinya, baik secara materi maupun rohani. Disamping itu suami juga harus menunaikan kewajibannya dalam mendidik dan mengajari anak-anak. Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban itu, dia juga berhak mendapat pahala seperti yang diperoleh istrinya.

Pernikahan yang sukses merupakan suatu kesuksesan dalam masyarakat. Sedangkan robohnya rumah tangga berarti merupakan kebodohan Negara. Nabi saw. bersabda, *“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia menyebarkan pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya di antara mereka (dengan Iblis) adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan melapor, “Aku telah berbuat ini dan itu”. Iblis pun mengatakan, “Engkau belum melakukan apa-apa.” Lantas salah satu dari mereka datang dan melapor, “Aku tidak meninggalkan sampai aku berhasil menceraikan dia dari istrinya. “Maka Iblis menjadikannya sebagai anak buah dekatnya dan berkata, “Kamulah yang terbaik.” (HR. Muslim no. 2813).⁶*

Pasangan suami istri selamanya pasti mendambakan hubungan yang begitu kuat dan menyatu layaknya pakaian dan pemakai. Keduanya saling menutupi satu sama lain, secara lahir dia menjadi penutup dan pelindung bagi badan, sekaligus juga menjadi penutup bagi batin. Tak seorangpun yang bisa mengalahkan kemampuan pasangan suami istri yang harmonis dalam memberi perlindungan kepada pasangannya. Keduanya saling menjaga kehormatan pasangannya, harta, jiwa, dan rahasia-rahasianya, hingga tidak tersebar. Keduanya juga saling melindungi satu sama lain dari kejahatan dan perbuatan buruk, sebagaimana pakaian melindungi pemakainya dari sengatan matahari yang panas ataupun udara dingin yang menusuk.

Bila hubungan suami istri dapat sekuat hingga batas ini, sungguh keduanya harus bertemu agar masing-masing bisa menjalankan tugas sebagai pakaian bagi yang lain, yang mampu memberi keindahan, melengkapi, dan menempel padanya sebagai pelindung sekaligus sebagai penutup baginya. Ketahuilah, bahwa kebahagiaan rumah tangga muncul dari dalam, yang terbentuk oleh kekuatan dan kemampuan. Kekuatan yang terbaik untuk meraih kebahagiaan adalah kekuatan iman, dan kemampuan yang terbaik untuk mempertahankan kebahagiaan ialah kemampuan sikap: yang pertama mengisi hati dan yang kedua mengisi jiwa.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yaitu menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji seperti: Buku *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah* yang ditulis oleh Abū

⁶Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 608.

⁷Ukasyah Ibad, *“Suami Shalih Dambaan Istri* (Cet. I; Surakarta: Gazza Media, 2011), h. 13-14.



Muhammad ibn Sālih ibn Ḥasbullah. Buku ini memberikan pemahaman tentang berbagai problema keluarga yang ada di masyarakat kita sekarang ini pada dasarnya disebabkan berbagai kekeliruan dalam membina keluarga harmonis yang tidak berpegang kepada syariat yang sempurna, yang mengatur kehidupan suami istri dan keluarga. Penyakit ini semakin membengkak dan sulit diobati dan menimpa banyak keluarga kaum muslimin yang menjauh dari syariat Allah swt., manhaj-Nya dan jalan yang lurus. Buku ini juga mengingatkan para pembaca untuk tidak hanya memperhatikan keharmonisan antar keluarga saja. Tetapi juga membimbing agar mengindahkan keharmonisan keluarga dengan syariat Islam yang mulia. Pencerahan mengenai apa dan bagaimana mewujudkan keharmonisan sejati dalam pandangan Islam. Kemudian terdapat artikel Jurnal yang berjudul *Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga*, artikel ini membahas berbagai tantangan di era milenial saat ini yang merupakan era keterbukaan, kebebasan berekspresi dan kemudahan memperoleh informasi harus dijadikan peluang dalam menyusun rencana masa depan yang baik dengan tetap mempertahankan pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai Al-Qur'an dan sunah dalam membentuk keluarga Islami.⁸ Literatur lainnya yang membahas permasalahan ini adalah Artiker Jurnal dengan judul: *Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, artikel ini hanya membahas salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah dengan memelihara sifat Qona'ah.⁹ Literatur terakhir yang berbicara permasalahan ini adalah buku goresan tinta Muhammad al-Munajjid yang berjudul *40 Cara Mencapai Keluarga Bahagia*. Dalam buku ini menjelaskan tentang cara mudah untuk mencapai keluarga sakinah, keluarga bahagia yang didambakan semua manusia. Dalam literatur tersebut dibahas secara umum kiat-kiat keluarga sakinah, tidak dibahas secara khusus konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an

Menurut bahasa sakinah berarti diam, lawan dari bergerak. Bila diterapkan pada hujan dan angin atau kemarahan, maka artinya reda. Arti lain adalah tenang dan kalem, pelan-pelan dan tidak terburu-buru.¹⁰ Menurut istilah sakinah adalah diamnya seseorang dari sesuatu yang terjadi pergolakan padanya, dan berhentinya seseorang dari ketergesgesahan yang tidak terpuji pada sisi Allah swt. dan tidak pula diridai-Nya. Maka dapat dikatakan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat berlabuh, dan tempat berlabuh dari setiap anggota keluarga, karena di dalamnya terdapat perlindungan, kedamaian, keteguhan, rasa nyaman dan tidak terjadi

⁸Cut Asmaul Husna, Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga, *Jurnal Lus Civile* 3, no. 2 (2019): h. 81.

⁹Mahmudah Noorhayati, Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2007): h. 76.

¹⁰Agus Miswanto, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir Cakrawala: *Jurnal Studi Islam* 14, no 2 (2019): h. 4.



pergolakan padanya, sehingga akan cenderung untuk kembali dan berkumpul kepadanya.¹¹

Suasana rumah yang sakinah adalah suasana rumah yang kondusif untuk membina seorang suami yang penuh ketegasan dan tanggung jawab, seorang istri yang lembut penuh cinta kasih, dan anak-anak yang damai, menghormati dan saling mencintai satu sama lain. Anggota keluarga yang sakinah akan tumbuh sebagai keluarga yang teguh dalam, kebenaran, penuh percaya diri dalam dakwah dan pergaulan, serta tenang dan tangguh dalam berbagai cobaan dan ujian yang menerpa mereka sehingga menjadi sosok-sosok kebanggaan Islam dan kaum muslimin. Inilah keluarga harmonis yang sejati dalam pandangan Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. al-Rūm/30: 21).¹²

Ayat ini berkenaan dengan ayat pernikahan, maka pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang pernikahan itu sendiri. Pernikahan artinya menjalin kecintaan dan kerjasama, mendahulukan kepentingan orang lain dan pengorbanan, ketentraman dan mawaddah, hubungan rohani yang mulia dan keterikatan jasad yang disyariatkan.

Pernikahan artinya rumah yang tiangnya adalah Adam dan Hawa, dan dari keduanya terbentuk keluarga-keluarga dan keturunan-keturunan, lalu rumah-rumah, lalu komunitas, lalu muncul berbagai bangsa dan negara. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Furqan/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”¹³

Muṣaharah yaitu hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh ikatan perkawinan, seperti menantu, mertua, ipar, dan sebagainya. Pernikahan adalah benteng yang dapat menekan kejalangan nafsu seksual seseorang, mendorong keinginan

¹¹Agus Miswanto, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir*, h. 4.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.406.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.364.



syahwatnya, menjaga kemaluan dan kehormatannya serta menghalanginya dari keterjerumusan ke dalam lubang-lubang maksiat dan sarang-sarang perbuatan keji.

Al-Qur'an membangkitkan pada diri masing-masing pasangan suami-istri suatu perasaan bahwa masing-masing mereka saling membutuhkan satu sama lain dan saling menyempurnakan kekurangan. Sesungguhnya wanita adalah ranting dari laki-laki dan laki-laki adalah akar bagi wanita. Karena itu, akar selalu membutuhkan ranting dan ranting selalu membutuhkan akar. Mengenai hal ini, Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-A'rāf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Terjemahnya:

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.”¹⁴

“Diri yang satu” yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan yang dimaksud istrinya adalah Hawa.¹⁵ Karena itu, pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah swt. Di bawah naungan ajaran Islam, kedua pasangan suami istri menjalani hidup mereka dalam kesenyawaan dan kesatuan dalam segala hal; kesatuan perasaan, kesatuan hati dan dorongan, kesatuan cita-cita dan tujuan akhir hidup dan lain-lain.

Makna Sakinah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menggambarkan hubungan insting dan perasaan di antara kedua pasangan suami-istri sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat yang tidak terhingga dari-Nya. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹⁶

Kecenderungan dan rasa tentram suami kepada istri dan kelengketan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan instingnya. Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Istri

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 175.

¹⁵ Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Darul Baq, 2016), h. 102.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.



ibarat tempat suami bernaung, setelah perjuangannya seharian demi mendapatkan sesuap nasi, dan mencari penghiburnya setelah dihinggapi rasa letih dan penat. Pada putaran akhirnya, semua keletihannya itu ditumpahkan ke tempat bernaung ini. Kepada sang istri yang harus menerimanya dengan penuh rasa suka, wajah yang ceria dan senyum. Ketika itulah, sang suami mendapatkan darinya telinga yang mendengar dengan baik, dan tutur kata yang lembut.

Profil wanita *ṣalīḥah* ditegaskan melalui tujuan ia diciptakan, yaitu menjadi ketentraman bagi laki-laki dengan semua makna yang tercakup dalam kata “Ketentraman (sakinah) itu. Dan, agar suatu ketentraman dikatakan layak, maka ia (wanita) harus memiliki beberapa kriteria, di antara yang terpenting; Pemiliknya merasa suka bila melihat padanya; Mampu menjaga keluarga dan hartanya; Tidak membiarkan orang yang menentanginya tinggal bersamanya.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
- b. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
- c. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik.
- d. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Ilahiah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata.
- e. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
- f. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain.
- g. Mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan.
- h. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan seksual, dan rasa memiliki satu sama lain.
- i. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah swt.

Perkataan Ulama tentang Q.S. al-Rūm/30: 21

Ada beberapa pandangan terkait dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,



dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹⁷

Pandangan Pertama

Abū al-Ḥasan al-Māwardī berkata mengenai makna, “*Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*” Di dalam ayat ini terdapat empat pendapat:¹⁸

- Bahwa arti *mawaddah* (rasa kasih) adalah *al-mahabbah* (kecintaan) sedangkan arti *rahmah* (rasa sayang) adalah *al-syafaqah* (rasa kasihan).
- Bahwa arti *mawaddah* adalah al-*Jimā'* (hubungan badan) dan *rahmah* adalah *al-walad* (anak).
- Bahwa arti *mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *rahmah* adalah belas kasih terhadap anak kecil (yang lebih muda).
- Bahwa arti keduanya adalah saling berkasih sayang di antara pasangan suami-istri.

Imam Ibn Kaṣīr berkata, “Di antara tanda kebesaran-Nya yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan-Nya, Dia menciptakan wanita yang menjadi pasangan pria berasal dari jenisnya sendiri sehingga cenderung dan tenteram kepadanya. Andaikata Dia menjadikan semua Bani Adam (manusia) itu laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis lain selain mereka, misalnya berasal dari bangsa jin atau hewan, maka tentu tidak akan terjadi kesatuan hati di antara mereka dan pasangan (istri) mereka. Bahkan sebaliknya membuat lari, bila pasangan tersebut berasal dari lain jenis.

Kemudian, diantara kesempurnaan rahmat-Nya kepada Bani Adam, Dia menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan di antara sesama mereka rasa kasih (*mawaddah*), yakni cinta dan rasa sayang (*rahmah*), rasa kasihan. Sebab, bisa jadi seorang laki-laki mengikat wanita karena rasa cinta atau kasih terhadapnya hingga mendapatkan keturunan darinya atau ia (si wanita) butuh kepadanya dalam hal nafkah atau agar terjadi kedekatan hati di antara keduanya, dan lain sebagainya.”¹⁹

Pandangan Kedua

Firman Allah swt., “*dari jenismu sendiri.*” Istri adalah manusia yang mulia di mana terjadi persamaan jenis antara dirinya dan suami, sedangkan laki-laki memiliki tingkatan *Qiwāmah* (kepempimpinan) atas wanita.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁰

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

¹⁸ Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Tafsīr al-Māwardī al-Nukat wa al-'Uyūn* (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1992 M).

¹⁹ Ismāīl ibn Kaṣīr, *Tafsīr ibn Kaṣīr* (Cet. III; Dār al-'Ilmiyyah, 774 H).

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.



Kepemimpinan suami bukan artinya bertindak otoriter dengan membungkam pendapat orang istri. Kepemimpinannya itu ibarat rambu lalu lintas yang mengatur perjalanan tetapi tidak untuk memberhentikannya. Karena itu, kepemimpinan laki-laki tidak berarti menghilangkan peran wanita dalam berpendapat dan bantuannya di dalam membina keluarga.

Pandangan ketiga.

Rasa aman, ketenteraman dan kemantapan dapat membawa keselamatan bagi anak-anak dari setiap hal yang mengancam eksistensi mereka dan membuat mereka menyimpang serta jauh dari jalan yang lurus, sebab mereka tumbuh di dalam suatu 'lembaga' yang bersih, tidak terdapat kecurangan maupun campur tangan, di dalamnya telah jelas hak-hak dan arah kehidupan, masing-masing individu melakukan kewajibannya sebagaimana sabda Rasulullah saw, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.*"²¹

Kepemimpinan sudah ditentukan dan masing-masing individu sudah rela terhadap yang lainnya dengan tidak melakukan hal yang melampaui batas. Inilah makna firman-Nya dalam surat al-Nisâ/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."²²

Pandangan keempat.

Pasangan suami-istri harus saling menghormati pendapat yang lainnya. Harus ada diskusi yang didasari oleh rasa kasih sayang tetapi sebaiknya tidak terlalu panjang dan sampai pada taraf berdebat. Sebaiknya pula salah satu di antara mereka ada yang mengalah terhadap pendapat yang lain. Apalagi bila tampak kekuatan salah satu pendapat, sebab diskusi obyektif yang diasah dengan tetesan embun rasa kasih dan cinta akan mengalahkan semua bencana demi menjaga kehidupan rumah tangga yang bahagia.²³

Pandangan kelima.

Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah di antara pasangan suami-istri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau istri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah swt., tentu rasa kasih itu akan semakin bertambah dan menguat.

²¹Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Şahih Bukhari*, t.h.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.84.

²³Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*: "Jurnal Psikologi Udayana 1, no. 1 (2001): h. 28.



Rasulullah saw. bersabda, “Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya adalah wanita shalihah.”²⁴

Pandangan keenam.

Kesan terbaik yang didapat dari rumah tangga nabawi adalah terjaganya hak dalam hubungan suami-istri baik semasa hidup maupun setelah mati. Hal ini dapat terlihat dari ucapan istri Rasulullah saw. tercinta, Aisyah ra. yang begitu cemburu terhadap Khadijah ra., istri pertama beliau. Padahal ia sudah wafat dan belum pernah dilihatnya. Hal itu semata karena beliau sering mengingat kebaikan dan jasanya.

KESIMPULAN

Konsep keluarga sakinah merupakan kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur’an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur’an telah menggambarkan hubungan insting dan perasaan di antara kedua pasangan suami-istri sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat yang tidak terhingga dari-Nya. Profil wanita salehah ditegaskan melalui tujuan ia diciptakan, yaitu menjadi ketentraman bagi laki-laki dengan semua makna yang tercakup dalam kata “Ketentraman (sakinah) itu. suatu ketentraman dikatakan layak, maka ia (wanita) harus memiliki beberapa kriteria, di antara yang terpenting; Pemiliknya merasa suka bila melihat padanya; Mampu menjaga keluarga dan hartanya; Tidak membiarkan orang yang menentanginya tinggal bersamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Riyadhu al-Shalihin Bab Washiyah bi al-Nisaa’*. Cet, II; Dar al-Fikr, 1421 H.
- . *Syarhu Hadis Ibnu Umar*. t.tp: Dar al-Fikr, 2021.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, t.tp.: *Dār Ibnu Al-Kašīr*.
- Al-Mawardi , Ali Bin Muhammad. *Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1992.
- Al-Qasairi, Muslim bin Al-Hajaj. *Shahih Muslim Kitab Shifatu al-Qiyamah wa al-Naar Baab Tahrisy al-Syaithan wa Ba’tsihi Sarayahu Lifiṭnati al-Nas*. t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Bairut, t.th.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2014. Bandung: Kementrian Agama RI
- Al-Sa’idi , Abdurrahman bin Nasir. *Tafsīr Al-Sa’idi*. Cet III; Jakarta: Pustaka Darul Baq. 2016.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarhu Hadis Ibn Mas’ud Bulughu al-Maram Kitabu al-Nikah*. t.tp.: Dar al-‘Ilmiyah, t.th.
- Dewi, Nyoman Riana dan Hilda Sudhana. *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan: “Jurnal Psikologi Udayana 1, no. 1 (2001).*

²⁴Muslim bin Al-Hajāj al-Qasairi, *Shahih Muslim*, h. 712.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 68-80

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Husna, Cut Asmaul. *Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga*. Jurnal Lus Civile 3 no. 2 (Okt 2019).

Ibad, Ukasyah. *Suami Shalih Dambaan Istri*. Cet. I; Surakarta: Gazza Media, 2011.

Ibrāhīm , Abdullāh. *Nasihat dan Pelajaran Calon Pengantin*. Cet.I; Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2005.

Katsir, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kaşīr*. Cet. III; Dar Al- 'Ilmiyah. 774 H. *Kitabu al-Nikah*. t.tp.: Dar al- 'Ilmiyah, t.th.

Mahmud, Shihabuddin al-Sayyid. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Mutsani*. t.tp: Dar al Fikr, 1994.

Miswanto, Agus. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam 14 no 2 (2019).

Noorhayat, Mahmudah. *Konsep Qona 'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam 2 no. 2 (2007).